



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hepy Hardianto Purba;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Daksa Barat Blok C5 No.22, RT/RW : 006/-,
Kel/Desa Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan,
Kota
Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HEPY HARDIANTO PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pertolongan Jahat yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Pertolongan Jahat jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HEPY HARDIANTO PURBA** berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HL0700;
 - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Xpander.

Dikembalikan kepada PT. Mandiri Utama Finance melalui saksi FEBRY ARBIANTORO (selaku kuasa dari PT. Mandiri Utama Finance).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HEPY HARDIANTO PURBA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Negara sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa dan keluarga yang telah selesai liburan di Pulau Bali dan ingin kembali ke Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah melalui Gilimanuk, setelah sampai di Pos Pemeriksaan Pintu Keluar Pulau Bali dan pada saat itulah Saksi I Putu Eka Wardana bersama Saksi Oka Budiawan yang merupakan Anggota Polres Jembrana sedang bertugas di Pos Pemeriksaan Pintu Keluar Bali melaksanakan tugas pemeriksaan secara selektif prioritas terhadap kendaraan yang melintas keluar Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk untuk mengantisipasi kejahatan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap STNK tersebut ditemukan adanya kejanggalan pada STNK yang dimana ketika di teliti dan digunakan pencahayaan melalui senter tampak goresan halus seperti bekas hapusan pada data-data yang ada di STNK sehingga ada kecurigaan data kendaraan pada STNK bukan merupakan data kendaraan Mitsubishi Xpander yang terpasang No. Pol L 1165 K dengan No. Rangka MK2NCWHANKJ007556 dan No. Mesin 4A91HL0700 yang dibawa oleh terdakwa, dan dari situlah muncul kecurigaan atas asal usul dari kendaraan tersebut.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui mendapat mobil Mitsubishi Xpander yang terpasang No. Pol L 1165 K pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat kembali pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa menghubungi Saksi Dwie Sulistyanto Aziz Purbocahyono (dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) meminta untuk dicarikan mobil dan akan diberikan kepada ibunya yang berada di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah namun hanya mempunyai uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian setelah berselang 3 (tiga) hari saksi Dwie Sulistyanto Aziz Purbocahyono menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan telah melihat di dalam postingan Facebook 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Warna Putih Mutiara dengan keterangan harga Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi Dwie Sulistyanto Aziz Purbocahyono mengirimkan beberapa foto 1(satu) unit mobil Mitsubishi Jenis Xpander Warna Putih yang saat itu terpasang No. Pol L 1156 K dengan No. Rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A9IHL0700. Terdakwa yang saat itu berada di Balikpapan kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik saksi Dwie Sulistyanto Aziz Purbocahyono. Kemudian saksi Dwie Sulistyanto Aziz Purbocahyono menghubungi kembali, mengatakan sudah berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dan sudah memeriksa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander yang terpasang No. Pol L 1165 K dengan No. Rangka MK2NCWHANKJ007556, No. Mesin 4A9IHL0700 dengan kondisi bagus namun mobil tersebut hanya mendapatkan STNK saja karena BPKB berada di leasing. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Dwie Sulistyanto Aziz Purbocahyono “APAKAH MOBIL ITU AMAN? dan saksi Dwie Sulistyanto Aziz Purbocahyono menjawab “AMAN, KARENA BPKB DAPAT DITEBUS JIKA SUATU SAAT MEMPUNYAI UANG”. Selanjutnya terdakwa setuju untuk membeli mobil tersebut.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Warna Putih Mutiara yang terpasang No. Pol L 1165 K berhasil di beli oleh saksi Dwie Sulistyanto Aziz Purbocahyono kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Ibu terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Gondangmanis, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan jika terdakwa berkunjung ke rumah Ibu terdakwa dipergunakan untuk berziarah ke makam.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui harga normal 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Expander tahun 2019 adalah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HEPY HARDIANTO PURBA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Pertolongan Jahat jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Eka Wardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi OKA BUDIAWAN melakukan pemeriksaan STNK kendaraan karena profesi saksi sebagai anggota Polri yang sedang bertugas di pintu keluar ataupun pintu masuk Bali melaksanakan tugas pemeriksaan secara selektif prioritas terhadap surat, kendaraan, orang dan barang bawaan yang keluar ataupun masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk guna meminimalisir hal – hal yang tidak diinginkan ataupun meminimalisir aksi kejahatan, bertempat di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, beralamat di Jalan Raya Pelabuhan-Gilimanuk, Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita didapatkan kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas hendak keluar Bali, sehingga saksi lakukan pemeriksaan surat kendaraannya berupa STNK; dan saat itu saksi melihat ada kejanggalan pada STNK yang diberikan kepada saksi oleh Terdakwa, dimana ketika diteliti dengan menggunakan pencahayaan melalui senter tampak goresan halus seperti bekas hapusan pada data – data yang ada di STNK kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K, sehingga ada kecurigaan data kendaraan pada STNK bukan merupakan data kendaraan dari fisik kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K itu sendiri, atau memunculkan kecurigaan atas asal usul dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Terdakwa mobil tersebut adalah miliknya, namun yang bersangkutan tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan Mitsubishi Xpander No.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pol. L 1165 K yang dikemudikannya sebagai bukti kepemilikan dan untuk mengetahui kebenaran data kendaraan miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada kami saat diperiksa/ diwawancarai/ diinterogasi, Terdakwa mendapatkan/ memperoleh kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K yang dikemudikannya dengan cara membeli seharga Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dari kakak tirinya yang bernama WIWID (nama panggilan) yang tinggal di Kel. Kaliorso, Kec. Gondang Rejo, Kab. Karanganyar dan disampaikan oleh WIWID (nama panggilan) bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan leasing atau kendaraan finance;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, yang bersangkutan mau membeli kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K dari WIWID (nama panggilan) yang notabene merupakan kendaraan leasing atau finance karena WIWID (nama panggilan) menyampaikan kendaraan tersebut aman dalam artian tidak akan ada kendala ketika memiliki atau menggunakan kendaraan tersebut dan BPKB dari kendaraan tersebut bisa diambil dengan cara ditebus di Finance;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K dari WIWID (nama panggilan) yang notabene merupakan kendaraan leasing atau finance adalah untuk mendapatkan harga murah dan untuk diberikan kepada ibunya yang berada di Jawa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HL0700 beserta 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Xpander adalah milik HEPY HARDIANTO PURBA yang dibeli seharga Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah), yang mana mobil tersebut adalah kendaraan leasing atau finance
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Oka Budiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama I Putu Eka Wardana melakukan pemeriksaan STNK kendaraan karena profesi saksi sebagai anggota Polri yang sedang bertugas di pintu keluar ataupun pintu masuk Bali melaksanakan tugas pemeriksaan secara selektif prioritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat, kendaraan, orang dan barang bawaan yang keluar ataupun masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk guna meminimalisir hal – hal yang tidak diinginkan ataupun meminimalisir aksi kejahatan, bertempat di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, beralamat di Jalan Raya Pelabuhan-Gilimanuk, Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita didapatkan kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas hendak keluar Bali, sehingga saksi lakukan pemeriksaan surat kendaraannya berupa STNK; dan saat itu saksi melihat ada kejanggalan pada STNK yang diberikan kepada saksi oleh Terdakwa, dimana ketika diteliti dengan menggunakan pencahayaan melalui senter tampak goresan halus seperti bekas hapusan pada data – data yang ada di STNK kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K, sehingga ada kecurigaan data kendaraan pada STNK bukan merupakan data kendaraan dari fisik kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K itu sendiri, atau memunculkan kecurigaan atas asal usul dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Terdakwa mobil tersebut adalah miliknya, namun yang bersangkutan tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K yang dikemudikannya sebagai bukti kepemilikan dan untuk mengetahui kebenaran data kendaraan miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada kami saat diperiksa/ diwawancarai/ diinterogasi, Terdakwa mendapatkan/ memperoleh kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K yang dikemudikannya dengan cara membeli seharga Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dari kakak tirinya yang bernama WIWID (nama panggilan) yang tinggal di Kel. Kaliorso, Kec. Gondang Rejo, Kab. Karanganyar dan disampaikan oleh WIWID (nama panggilan) bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan leasing atau kendaraan finance;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, yang bersangkutan mau membeli kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K dari WIWID (nama panggilan) yang notabene merupakan kendaraan leasing atau finance karena WIWID (nama panggilan) menyampaikan kendaraan tersebut aman dalam artian tidak akan ada kendala ketika memiliki atau menggunakan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dan BPKB dari kendaraan tersebut bisa diambil dengan cara ditebus di Finance;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kendaraan Mitsubishi Xpander No. Pol. L 1165 K dari WIWID (nama panggilan) yang notabene merupakan kendaraan leasing atau finance adalah untuk mendapatkan harga murah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi Febry Arbianoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Laporan di Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Gilimanuk diamankan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih mutiara dengan Nopol yang terpasang L 1156 K nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HL0700 milik MUF atau menjadi jaminan objek Fidusia;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan HEPY HARDIANTO PURBA (laki-laki, Islam, 38 tahun, Alamat : Jalan Daksa Barat Blok-C5 No. 22 Rt. 006/Rw. 000, Kel. Sepingan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan) namun setelah di Kantor kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, baru saksi mengenalnya.
- Bahwa saksi dengan Surat Kuasa Khusus mewakili pihak dari Mandiri Utama Finance.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang menjadi debitur adalah AGUS SUKMANA, Alamat : Dusun : Golat Landeuh, Rt. 004, Rw. 003, Desa/Kelurahan. Golat, Kec. Panumbangan, Kabupaten/kota. Ciamis. Provinsi Jawa Barat, dengan nomor kontrak : 0204200036500;
- Bahwa harga secara umum/pasaran dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih mutiara dengan Nopol yang terpasang L 1156 K, nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HLO700 seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ketahui dari saudara HEPY HARDIANTO PURBA setelah di kantor Kepolisian bahwa saudara HEPY HARDIANTO PURBA menguasai 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih mutiara dengan Nopol yang terpasang L 1156 K, nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HL0700 yang merupakan objek jaminan fidusia dari Mandiri Utama Finance (MUF) sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih mutiara dengan Nopol yang terpasang L 1156 K nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HLO700 cocok/sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin pada data yang kami punya (HISTORY PAYMENT PT. MANDIRI UTAMA FINANCE) yang mana kendaraan tersebut merupakan objek jaminan fidusia PT. MANDIRI UTAMA FINANCE yang seharusnya bernomor Polisi : Z 1696 TF, namun saksi tidak mengenali 1 (satu) STNK kendaraan Mitsubishi Xpander warna putih No. Pol. L 1165 K dengan data Nomor Registrasi: L 1165 K, Nama pemilik: AGUSDIANA GOENAWAN, Alamat: Jl. Padar Kembang RT 009 RW 006 Kupang Krajan Sawahan Surabaya, Merk. Mitsubishi, Type: Xpander 1.5L Exceed K 4X2 MT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/ Minibus, Tahun Pembuatan: 2019, Isi Silinder: 1499 cc, Nomor rangka: MK2NCWHANKJ007553, Nomor mesin: 4A91HL0700, Warna: Putih Mutiara, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, Tahun Resgistrasi: 2019, Nomor BPKB: O05319344, Masa Berlaku sampai: 26-11-2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi I Nengah Ardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pedagang Eceran Mobil Bekas di Dsn. Dangin Berawan Kelurahan Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
- Bahwa dalam usaha atau Pedagang Eceran Mobil Bekas memiliki Izin Usaha dan Nama usaha saksi yaitu UD. SURYA INDAH MOTOR dengan Nomor Induk Berusaha : 9120303832899;
- Bahwa adapun setelah saksi lihat dan cermati secara umum/pasaran dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih mutiara dengan Nopol yang terpasang L 1156 K Nomer Rangka MK2NCWHANKJ007553 dengan Nomor Mesin 4A91HL0700 keluaran tahun 2019 yaitu diperkirakan seharga Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam penjualan Mobil Bekas yang saksi ketahui bahwa Mobil yang dijual atau dibeli haruslah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan lembar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sesuai dengan fisik kendaraan tersebut serta kwitansi pembelian;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

5. Saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono als. Wiwid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah membantu terdakwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih mutiara dengan No. Pol. L 1156 K, yang mana mobil tersebut dibeli hanya mendapatkan selemba STNK saja dan tidak disertai BPKB nya;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik tiri saksi;
- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa bulan Mei 2023 Terdakwa menelpon saksi untuk dicarikan mobil yang akan diberikan kepada ibunya yaitu mobil, kemudian saksi membantu mencari mobil dimaksud di media sosial Facebook;
- Bahwa awalnya saksi lupa dengan ciri – ciri mobil tersebut, namun setelah dijelaskan pemeriksa ciri – ciri mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi Xpander 1.5 L exceed K 4X2 MT warna putih mutiara dengan No. Pol. L 1156 K tahun pembuatan 2019, nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HL0700;
- Bahwa saksi lupa nama akun penjual 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi Xpander 1.5 L exceed K 4X2 MT warna putih mutiara dengan No. Pol. L 1156 K tahun pembuatan 2019, nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HL0700 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menelepon saksi untuk minta tolong dicarikan mobil yang akan diberikan kepada ibunya dan mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) saja, kemudian saksi membantu Terdakwa mencari mobil di media sosial Facebook, setelah beberapa hari saksi mencari mobil, kemudian saksi melihat postingan di facebook yang mengiklankan penjualan 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi Xpander 1.5 L exceed K 4X2 MT warna putih mutiara dengan No. Pol. L 1156 K tahun pembuatan 2019, nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HL0700 dengan keterangan yaitu BPKB mobil tersebut masih ada di leasing dan suatu saat bisa ditebus, kemudian saksi menelepon Terdakwa dan menawarkan untuk membeli mobil leasing, namun hanya mendapatkan STNK saja, untuk BPKB ada di leasing, kalau punya uang BPKBnya bisa ditebus dan selanjutnya mengirimkan foto mobil tersebut, saat itu Terdakwa menanyakan apakah mobil tersebut aman dan saksi jawab aman namun chatnya sudah saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hapus, kemudian saksi menghubungi si penjual dengan nama akun facebooknya saksi lupa, selanjutnya saksi berkomunikasi dengan penjual tersebut untuk bernegosiasi masalah harga, setelah bernegosiasi didapat kesepakatan harga sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya, setelah itu saksi dan penjual menentukan jadwal untuk bertemu langsung bertujuan untuk mengecek unit, namun chatnya sudah saksi hapus, saat itu Terdakwa langsung mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi, kemudian saksi mengambil uang tersebut secara tunai di Bank BRI yang berada di daerah Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah, namun untuk saat ini ATM Bank BRI beserta buku tabungan milik saksi tersebut sudah hilang dan saksi tidak mengurusnya kembali, berselang 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi bertemu langsung dengan penjual 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi Xpander 1.5 L exceed K 4X2 MT warna putih mutiara dengan No. Pol. L 1156 K tahun pembuatan 2019, nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HL0700 yang bernama GENDON (nama panggilan) untuk mengecek unit bertempat di daerah Wonosobo, Jawa Tengah dipinggir jalan raya namun saksi lupa untuk nama jalannya, selanjutnya memberitahu Terdakwa via telepon jika kondisi mobil tersebut dalam keadaan bagus dan Terdakwa menyetujui mobil tersebut, selanjutnya saksi langsung membayar 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi Xpander 1.5 L exceed K 4X2 MT warna putih mutiara dengan No. Pol. L 1156 K tahun pembuatan 2019, nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HL0700 secara cash, kemudian mobil tersebut saksi bawa pulang.

- Bahwa Dokumen yang saksi terima hanya 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dan nomor polisi L 1165 K yang sudah dalam keadaan terpasang pada mobil tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi Xpander 1.5 L exceed K 4X2 MT warna putih mutiara dengan No. Pol. L 1156 K tahun pembuatan 2019, nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HL0700 yang hanya mendapatkan 1 (satu) lembar STNK tanpa BPKB untuk mendapatkan mobil dengan harga murah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Harga secara umum atau harga sesuai pasar untuk 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi Xpander 1.5 L exceed K 4X2 MT warna putih mutiara tahun pembuatan 2019, nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HLO700 tersebut adalah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui STNK 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi Xpander 1.5 L exceed K 4X2 MT warna putih mutiara dengan No. Pol. L 1156 K tahun pembuatan 2019, nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HLO700 yang saksi terima dari seorang laki – laki bernama GENDON (nama panggilan) tidak absah atau palsu, karena setelah saksi menerima STNK 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi Xpander 1.5 L exceed K 4X2 MT warna putih mutiara dengan No. Pol. L 1156 K tahun pembuatan 2019, nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HLO700 dari seorang laki – laki bernama GENDON (nama panggilan) saksi tidak sempat mengecek keabsahannya atau keaslian STNK tersebut, saksi hanya mengecek kecocokan nomor polisi yang terpasang, nomor rangka dan nomor mesin dengan data yang tertera pada STNK yang saksi terima.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih dengan Nopol yang terpasang L 1156 K nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HLO700 adalah milik leasing/finance, namun saksi tidak mengetahui nama dari leasing/finance tersebut.

- Barang berupa bukti 1 (satu) lembar STNK dengan nomor register No. Pol. L 1156 K, nomor registrasi 10351235.F atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN, alamat Jl. Padar Kembang RT. 009 RW. 006 Kupang Krajan Sawahan Surabaya, Merk Mitsubishi, Type Xpander 1.5L Exceed K 4X2 MT, Jenis Mobil Penumpang, Model Micro/Minibus, tahun pembuatan 2019, Isi silinder 1499 CC, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HLO700 yang dikeluarkan di Polda Jawa Timur tanggal 26-11-2019 masa berlaku STNK sampai tanggal 26-11-2024 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih mutiara dengan No. Pol. terpasang L 1156 K nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HLO700) beserta kunci kontaknya, karena STNK tersebut yang saksi terima dari GENDON (nama panggilan) setelah membayar lunas pembelian 1 (satu) unit mobil

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga



Mitsubishi Xpander warna putih mutiara dengan No. Pol. terpasang L 1156 K nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HL0700 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih mutiara dengan No. Pol. terpasang L 1156 K nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HL0700 adalah milik HEPY HARDIANTO PURBA yang dengan harga Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Novi Agus Pitarno, S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen berupa 1(satu) lembar STNK atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K dan 1(satu) lembar notis pajak atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K yang diduga palsu serta dokumen pembanding berupa 1(satu) lembar STNK nomor Register DK 4432 WJ.

- Bahwa ahli gunakan metode dalam pemeriksaan adalah metode perbandingan antara Barang bukti dengan Pembanding, dengan cara menggunakan alat VSC 6000 HS dan VSC PDI+ melalui sinar UV, sinar Infra Red dan sinar tembus dari bawah.

- Bahwa ahli setelah melakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris, terhadap isi dokumen berupa 1(satu) lembar STNK atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K , didapatkan adanya ketidakwajaran dengan hasil sebagai berikut :

a. Bekas penghapusan secara fisik pada isi dokumen apabila dilihat dengan menggunakan sinar tembus (Infrared).

b. Penghapusan pada areal tulisan NOMOR REGISTRASI yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu " L 1165 L".

c. Penghapusan pada areal tulisan NAMA PEMILIK yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "AGUSDIANA GOENAWAN".

d. Penghapusan pada areal tulisan ALAMAT yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca



dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "JL.PADAR RT.009 RW.006 KUPANG KRAJAN SAWAHAN SURABAYA".

e. Penghapusan pada areal tulisan MERK yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "MITSUBISHI".

f. Penghapusan pada areal tulisan TIPE yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT".

g. Penghapusan pada areal tulisan JENIS yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "MOBIL PENUMPANG".

h. Penghapusan pada areal tulisan MODEL yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "MICRO/MINIBUS".

i. Penghapusan pada areal tulisan TAHUN PEMBUATAN yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "2019".

j. Penghapusan pada areal tulisan ISI SILINDER/DAYA LISTRIK yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "1499 CC".

k. Penghapusan pada areal tulisan NOMOR RANGKA/NIK/VIN yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "MK2NCWHANKJ007553".

l. Penghapusan pada areal tulisan NOMOR MESIN yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "4A91HL0700".

m. Penghapusan pada areal tulisan WARNA yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "PUTIH MUTIARA".

n. Penghapusan pada areal tulisan BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "BENSIN". Penghapusan pada areal tulisan WARNA TNKB yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "HITAM".



- o. Pada areal tulisan TAHUN REGISTRASI yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "2019".
- p. Penghapusan pada areal tulisan NOMOR BPKB yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "Q05319344".
- q. Penghapusan pada areal tulisan NO. URUT PENDAFTARAN yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "07106397404.2243".
- r. Penghapusan pada areal tulisan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun pengeluaran yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya ".....Maret 2023" dan diubah menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "SURABAYA 26-11-2019".
- s. Penghapusan pada areal tulisan BERLAKU SAMPAI yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan diubah menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "26-11-2024".
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan perbandingan secara teknis laboratoris, terhadap 1(satu) lembar blangko STNK atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K dengan 1(satu) lembar blangko STNK nomor Register DK 4432 WJ Pembanding (asli), didapatkan hasil sebagai berikut :
 - a. Secara visual terdapat persamaan warna blangko yaitu hijau lebih terang.
 - b. Persamaan berupa tulisan cetak terbaca: "KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA" secara berulang yang membentuk garis dibawah tulisan cetak" INDONESIAN NATIONAL POLICE".
 - c. Persamaan pada Lambang TRIBRATA di bagian ujung kiri blanko.
 - d. Persamaan hologram berbentuk segi empat pada bagian ujung kanan atas blanko yang didalamnya terdapat logo/lambang Polisi Lalu lintas dan tulisan cetak terbaca "STNK dan "POLRI" tampak rapi dan jelas, serta merupakan holographic yang sangat kontras sehingga menimbulkan efek 3 (tiga) dimensi dan bagian latar belakangnya terdapat ornament pita.
 - e. Persamaan visual, apabila dilihat dengan menggunakan sinar ultra violet yaitu berpendar menjadi warna merah metalik.-



- f. Persamaan serat sutra yang tidak terlihat berupa serat berbentuk persegi dengan tulisan “ POLRI “ yang tersebar pada seluruh permukaan blanko, apabila dilihat dengan sinar untra violet tampak warna hijau kekuningan.
- g. Persamaan berupa gambar garis, lambang Tribrata , gambar Kepulauan Indonesia, tulisan cetak terbaca KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” dan “STNK” serta logo/lambang Polisi lalu lintas jika dilihat dengan sinar Ultra Violet.
- h. Persamaan berupa logo/lambang Polisi Lalu Lintas yang tersebar pada seluruh permukaan blanko apabila dilihat dengan sinar tembus tampak rapi dan jelas.
- i. Persamaan benang pengaman (security thread) terbuat dari pita plastic yang tertanam di dalam kertas, apabila dilihat dengan menggunakan sinar tembus berupa garis lurus.
- j. Persamaan lubang tulisan perforasi terbaca “STNK” dibagian samping kanan kanan blanko tampak rapi dan jelas.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris, terhadap isi dokumen berupa 1(satu) lembar STNK atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K , didapatkan adanya ketidakwajaran dengan hasil sebagai berikut :
- a. Dokumen apabila dilihat dengan menggunakan sinar tembus (Infrared).
- b. Penghapusan pada areal tulisan NOMOR REGISTRASI yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu “ L 1165 L”
- c. Penghapusan pada areal tulisan NAMA PEMILIK yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu “AGUSDIANA GOENAWAN”.
- d. Penghapusan pada areal tulisan ALAMAT yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu “JL.PADAR RT.009 RW.006 KUPANG KRAJAN SAWAHAN SURABAYA”.
- e. Penghapusan pada areal tulisan MERK yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu “MITSUBISHI”.
- f. Penghapusan pada areal tulisan TIPE yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu “XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT”.



- g. Penghapusan pada areal tulisan JENIS yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "MOBIL PENUMPANG".
- h. Penghapusan pada areal tulisan MODEL yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "MICRO/MINIBUS".
- i. Penghapusan pada areal tulisan TAHUN PEMBUATAN yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "2019".
- j. Penghapusan pada areal tulisan ISI SILINDER/DAYA LISTRIK yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "1499 CC".
- k. Penghapusan pada areal tulisan NOMOR RANGKA/NIK/VIN yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "MK2NCWHANKJ007553".
- l. Penghapusan pada areal tulisan NOMOR MESIN yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "4A91HL0700".
- m. Penghapusan pada areal tulisan WARNA yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "PUTIH MUTIARA".
- n. Penghapusan pada areal tulisan BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "BENSIN".
- o. Penghapusan pada areal tulisan WARNA TNKB yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "HITAM".
- p. Penghapusan pada areal tulisan TAHUN REGISTRASI yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "2019".
- q. Penghapusan pada areal tulisan NOMOR BPKB yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "Q05319344".
- r. Penghapusan pada areal tulisan NO. URUT PENDAFTARAN yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "07106397404.2243".



s. Penghapusan pada areal tulisan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun pengeluaran yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya".....Maret 2023" dan dirubah menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "SURABAYA 26-11-2019".

t. Penghapusan pada areal tulisan BERLAKU SAMPAI yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan dirubah menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "26-11-2024

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris, terhadap isi dokumen berupa 1(satu) lembar notis pajak atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K, di dapatkan adanya ketidakwajaran dengan hasil sebagai berikut :

a. Terdapat bekas penghapusan secara fisik pada isi identitas apabila dilihat dengan menggunakan sinar bawah Infrared (IR).

b. Penghapusan pada areal tulisan NOMOR REGISTRASI yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu " L 1165 L".

c. Penghapusan pada areal tulisan NAMA PEMILIK yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "AGUSDIANA GOENAWAN"

d. Penghapusan pada areal tulisan ALAMAT yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "JL.PADAR RT.009 RW.006 KUPANG KRAJAN SAWAHAN SURABAYA"

e. Penghapusan pada areal tulisan MERK/TYPE yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "MITSUBISHI XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT".

f. Penghapusan pada areal tulisan JENIS yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "MOBIL PENUMPANG".

g. Penghapusan pada areal tulisan MODEL yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "MINIBUS".

h. Penghapusan pada areal tulisan TAHUN/CC yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "2019/1499 CC".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penghapusan pada areal tulisan WARNA KB yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "PUTIH MUTIARA"
- j. Penghapusan pada areal tulisan NOMOR RANGKA/NIK yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "MK2NCWHANKJ007553".
- k. Penghapusan pada areal tulisan NOMOR MESIN yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "4A91HL0700"
- l. Penghapusan pada areal tulisan TGL.FAK/KWT yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "19-10-2019".
- m. Penghapusan pada areal tulisan BERLAKU SAMPAI yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "29-11-2023".
- n. Penghapusan pada areal tulisan WARNA TNKB yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "HITAM".
- o. Penghapusan pada areal tulisan NO.DOK yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "2.836.300".
- p. Penghapusan pada areal tulisan di kolom POKOK baris ke 1(satu), 2(dua), 3(tiga), dan 7 (tuju) yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan dirubah menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "xxxxxxx", "2.756.300", "143.000" dan "2.899.300".
- q. Penghapusan pada areal tulisan di kolom JUMLAH baris ke 1(satu) sampai dengan 7 (tuju) yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya sudah tidak bisa terbaca dan menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "xxxxxxx", "2.693.300", "143.000" dan "#####", "#####", "####" dan "2.899.300".
- r. Penghapusan pada areal tulisan di kolom DITETAPKAN TGL yang mengalami perubahan dimana tulisan cetak sebelumnya tidak bisa terbaca dan dirubah menjadi tulisan cetak yang baru yaitu "26-11-2022".
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut diatas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa terhadap material kertas dari 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K dan 1 (satu) lembar notis pajak atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K merupakan material asli yang dikeluarkan/diterbitkan oleh POLRI namun pada data yang tertuang pada dokumen tersebut terdapat ketidakwajaran karena adanya penghapusan data lama yang kemudian dirubah/ditimpa dengan ketikan/tulisan cetak baru seperti yang ahli sebutkan diatas, dan diduga dokumen tersebut merupakan STNK dan notis pajak yang diperuntukkan mobil/kendaraan lain yang kemudian di rubah menjadi STNK dan notis pajak tersebut diatas.

- Bahwa *ketidakwajaran* yang dimaksud dalam pemeriksaan yaitu terdapat ketidaksesuaian isi dokumen berupa adanya bekas penghapusan dan terjadi pengetikan ulang pada STNK dan Notis yang dipersalkan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa karena telah membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Expander warna putih dengan Nopol yang terpasang L 1156 K nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HL0700 dengan harga 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang hanya mendapatkan dokumen STNK tanpa mendapatkan BPKB dan STNK mobil tersebut tidak absah atau palsu.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih dengan Nopol yang terpasang L 1156 K nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HL0700 dan 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN tersebut dari Terdakwa meminta tolong melalui WIWID (nama panggilan) pada hari tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 di Kota Solo;
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan WIWID (nama panggilan), karena WIWID (nama panggilan) adalah kakak tiri terdakwa;
- Bahwa berawal terdakwa yang saat itu sedang berada di Balikpapan menelpon WIWID (nama panggilan), untuk minta tolong dicarikan mobil yang akan diberikan kepada ibu terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) saja, kemudian setelah beberapa hari WIWID (nama panggilan) menghubungi terdakwa kembali dan menawarkan terdakwa untuk membeli mobil leasing karena harganya murah, namun hanya mendapatkan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya saja, BPKB ada di leasing dan jika mempunyai uang suatu saat BPKBnya bisa ditebus setelah itu dia mengirimkan foto mobil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Jenis Xpander warna putih dengan No. Pol. yang terpasang L 1156 K nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HL0700 dan saat itu terdakwa menanyakan apakah mobil tersebut aman, dan WIWID (nama panggilan) menjawab aman, kemudian WIWID (nama panggilan) memberitahukan bahwa harga mobil tersebut Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya namun chat tersebut sudah dihapus karena memori handphone terdakwa penuh dan selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang secara tunai sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI yang berada di wilayah Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur ke rekening Bank BRI milik WIWID (nama panggilan), namun terdakwa lupa nomor rekening milik WIWID (nama panggilan);

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih dengan Nopol yang terpasang L 1156 K nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HL0700 adalah milik leasing/finance, namun Terdakwa tidak mengetahui nama dari leasing/finance tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi Xpander 1.5 L exceed K 4X2 MT warna putih mutiara dengan No. Pol. L 1156 K tahun pembuatan 2019, nomor rangka : MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin : 4A91HL0700 seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran atas mobil tersebut melakukan transfer uang secara tunai sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI yang berada di wilayah Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur ke rekening Bank BRI milik WIWID (nama panggilan), namun terdakwa lupa nomor rekening milik WIWID (nama panggilan) tersebut;
- Bahwa dokumen yang terdakwa setelah membayar lunas mobil tersebut yaitu hanya 1 (satu) lembar STNK dan nomor polisi L 1165 K yang sudah dalam keadaan terpasang pada mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Jenis Xpander warna putih tahun 2019 tidak mendapat BPKB dan pasaran / harga normal 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih tahun 2019 adalah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika melakukan pembelian kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat secara lunas harus mendapatkan BPKB sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Jenis Xpander warna putih dengan No. Pol. yang terpasang L 1156 K nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HL0700 yang hanya mendapatkan 1 (lembar) STNK tanpa mendapatkan BPKB karena kondisi ekonomi dan waktu itu terdakwa hanya memiliki uang Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN tersebut diragukan keabsahannya namun setelah diberitahukan oleh Pihak Kepolisian baru Terdakwa mengetahuinya, karena terdakwa tidak sempat mengeceknya menggunakan aplikasi dan kendaraan tersebut terdakwa pergunakan untuk sehari hari;
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ini belum pernah membayar pajak di Samsat dan tidak pernah mengecek keaslian STNK tersebut melalui aplikasi samsat.
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih dengan Nopol yang terpasang L 1156 K nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HL0700 adalah merupakan kendaraan yang terdakwa beli dengan harga Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibantu dicarikan oleh WIWID (nama panggilan) dan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih dengan No.pol L 1156 K merupakan STNK yang terdakwa dapatkan dari membeli kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih dengan Nopol yang L 1156 K.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HL0700;
2. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Xpander;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun para terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor 728/DCF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 5 Juni 2024 dengan Kesimpulan :

1. Questioned Produk Cetak 1(QPC-1) bukti adalah "IDENTIK" dengan Known Produk Cetak (KPC) pembanding dan ditemukan adanya ketidakwajaran atau dengan kata lain 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) bukti dengan No: 10351235.F dan Nomor Register : L 1165 K yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 26-11-2019, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN seperti tersebut pada Bab I point 1.a di atas dengan SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) pembanding, adalah merupakan Produk Cetak yang sama, tetapi ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen dengan tingkat ketidakwajaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam pemeriksaan pada Bab III point 2 dan 3 di atas.

2. Questioned Produk Cetak 2 (QPC-2) bukti atau dengan kata lain 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dengan No: 05430924 dan Nomor Register: L 1165 K yang dikeluarkan di Samsat Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26-11-2022, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen dengan tingkat ketidakwajaran seperti yang telah diuraikan dalam pemeriksaan Bab III point 4 di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di pos pemeriksaan pintu keluar Bali Pelabuhan Gilimanuk yang beralamat di Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HL0700, 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN, dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Xpander;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HL0700, tersebut merupakan objek jaminan fidusia dari Mandiri Utama Finance (MUF) anatas nama debitur Agus Sukmana, Alamat : Dusun : Golat Landeuh, Rt. 004, Rw. 003, Desa/Kelurahan. Golat, Kec. Panumbangan, Kabupaten/kota. Ciamis. Provinsi Jawa Barat, dengan nomor kontrak : 0204200036500;
- Bahwa saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid pada hari tanggal lupa bulan Mei 2023 membantu Terdakwa mencari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Xpander warna putih mutiara melalui media sosial Facebook dengan nama penjual GENDON seharga Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid hanya mendapatkan dokumen kendaraan berupa 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik Agusdiana Goenawan dan nomor polisi L 1165 K yang sudah terpasang tanpa mendapatkan BPKB sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih mutiara dengan Nopol yang terpasang L 1156 K, nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HL0700 dengan cara membeli dari saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid seharga Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan hanya mendapatkan dokumen kendaraan berupa 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dan nomor polisi L 1165 K yang sudah terpasang dan tanpa mendapatkan BPKB sebagai bukti kepemilikan
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih tahun 2019 bekas adalah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli disimpulkan bahwa terhadap material kertas dari 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K dan 1 (satu) lembar notis pajak atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K merupakan material asli yang dikeluarkan/diterbitkan oleh POLRI namun pada data yang tertuang pada dokumen tersebut terdapat ketidakwajaran karena adanya penghapusan data lama yang kemudian dirubah/ditimpa dengan ketikan/tulisan cetak

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sebagaimana tersebut diatas, dan diduga dokumen tersebut merupakan STNK dan notis pajak yang diperuntukkan mobil/kendaraan lain yang kemudian di rubah menjadi STNK dan notis pajak tersebut diatas. Ketidakwa-jan yang dimaksud dalam pemeriksaan yaitu terdapat ketidaksesuaian isi dokumen berupa adanya bekas penghapusan dan terjadi pengetikan ulang pada STNK dan Notis yang dipersiapkan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor 728/DCF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 5 Juni 2024 diperoleh kesimpulan :

1. Questioned Produk Cetak 1(QPC-1) bukti adalah "IDENTIK" dengan Known Produk Cetak (KPC) pembanding dan ditemukan adanya ketidakwajaran atau dengan kata lain 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) bukti dengan No: 10351235.F dan Nomor Register : L 1165 K yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 26-11-2019, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN seperti tersebut pada Bab I point 1.a di atas dengan SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) pembanding, adalah merupakan Produk Cetak yang sama, tetapi ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen dengan tingkat ketidakwajaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam pemeriksaan pada Bab III point 2 dan 3 di atas.

2. Questioned Produk Cetak 2 (QPC-2) bukti atau dengan kata lain 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dengan No: 05430924 dan Nomor Register: L 1165 K yang dikeluarkan di Samsat Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26-11-2022, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen dengan tingkat ketidakwajaran seperti yang telah diuraikan dalam pemeriksaan Bab III point 4 di atas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga



2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Suatu Benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Hepy Hardianto Purba yang mana telah pula membenarkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun demikian apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur materil yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Suatu Benda

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini maka sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di pos pemeriksaan pintu keluar Bali Pelabuhan Gilimanuk yang beralamat di Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana sekira pukul 22.00 Wita;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dari kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan di pintu masuk pelabuhan gilimanuk, petugas melakukan pemeriksaan terhadap STNK, kemudian ditemukan adanya kejanggalan pada STNK yang dimana ketika di teliti dan digunakan pencahayaan melalui senter tampak goresan halus seperti bekas hapusan pada data-data yang ada di STNK sehingga ada kecurigaan data kendaraan pada STNK bukan merupakan data kendaraan Mitsubishi Xpander yang terpasang No. Pol L 1165 K dengan No. Rangka MK2NCWHANKJ007556 dan No. Mesin 4A91HL0700 yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HL0700, 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN, dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Xpander;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HL0700, tersebut merupakan objek jaminan fidusia dari Mandiri Utama Finance (MUF) anatas nama debitur Agus Sukmana, Alamat : Dusun : Golat Landeuh, Rt. 004, Rw. 003, Desa/Kelurahan. Golat, Kec. Panumbangan, Kabupaten/kota. Ciamis. Provinsi Jawa Barat, dengan nomor kontrak : 0204200036500;

Menimbang, bahwa saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid pada hari tanggal lupa bulan Mei 2023 membantu Terdakwa mencari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Xpander warna putih mutiara melalui media sosial Facebook dengan nama penjual GENDON seharga Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid hanya mendapatkan dokumen kendaraan berupa 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik Agusdiana Goenawan dan nomor polisi L 1165 K yang sudah terpasang tanpa mendapatkan BPKB sebagai bukti kepemilikan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HL0700 melalui saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid seharga Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membeli”, yang mana “sesuatu barang”nya dalam hal ini adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HL0700;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “membeli sesuatu barang” telah terbukti, dan karena salah satu subunsur alternatif dari unsur ini telah terbukti, maka sub-unsur selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa subunsur “diketahui atau patut diduga”, berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki” (willens) dan “diketahui” (wetens);

Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik dolus yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik culpa yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih mutiara dengan Nopol yang terpasang L 1156 K, nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HL0700 dengan cara membeli dari saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan hanya mendapatkan dokumen kendaraan berupa 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dan nomor polisi L 1165 K yang sudah terpasang dan tanpa mendapatkan BPKB sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih tahun 2019 bekas adalah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli disimpulkan bahwa terhadap material kertas dari 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K dan 1 (satu) lembar notis pajak atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN dengan nomor register/No.Pol : L 1165 K merupakan material asli yang dikeluarkan/diterbitkan oleh POLRI namun pada data yang tertuang pada dokumen tersebut terdapat ketidakwajaran karena adanya penghapusan data lama yang kemudian dirubah/ditimpa dengan ketikan/tulisan cetak baru sebagaimana tersebut diatas, dan diduga dokumen tersebut merupakan STNK dan notis pajak yang diperuntukkan mobil/kendaraan lain yang kemudian di rubah menjadi STNK dan notis pajak tersebut diatas. Ketidakwajaran yang dimaksud dalam pemeriksaan yaitu terdapat ketidaksesuaian isi dokumen berupa adanya bekas penghapusan dan terjadi pengetikan ulang pada STNK dan Notis yang dipersalkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor 728/DCF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 5 Juni 2024 diperoleh kesimpulan :

1. Questioned Produk Cetak 1(QPC-1) bukti adalah "IDENTIK" dengan Known Produk Cetak (KPC) pembanding dan ditemukan adanya ketidakwajaran atau dengan kata lain 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) bukti dengan No: 10351235.F dan Nomor Register : L 1165 K yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 26-11-2019, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN seperti tersebut pada Bab I point 1.a di atas dengan SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) pembanding, adalah merupakan Produk Cetak yang sama, tetapi ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen dengan tingkat ketidakwajaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam pemeriksaan pada Bab III point 2 dan 3 di atas.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga



2. Questioned Produk Cetak 2 (QPC-2) bukti atau dengan kata lain 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dengan No: 05430924 dan Nomor Register: L 1165 K yang dikeluarkan di Samsat Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26-11-2022, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen dengan tingkat ketidakwajaran seperti yang telah diuraikan dalam pemeriksaan Bab III point 4 di atas. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada faktanya Terdakwa menyadari bahwa ada beberapa hal yang menimbulkan kecurigaan bahwa mobil tersebut berasal dari kejahatan, antara lain dari tidak adanya BPKB mobil, STNK yang tidak wajar dan harga mobil yang ditawarkan oleh saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid jauh lebih murah dari harga pasaran yang diketahui oleh Terdakwa, selain itu dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan ahli yang menerangkan bahwa terdapat ketidakwajaran dan ketidaksesuaian dalam STNK kendaraan tersebut, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan mobil yang dibeli tersebut patut diduga oleh Terdakwa diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Pasal ini diartikan sebagai turut melakukan dalam artian bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Ketentuan pasal ini mensyaratkan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan atau anasir dari peristiwa tindak pidana tersebut, tidak cukup hanya perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Jenis Xpander warna putih mutiara dengan Nopol yang terpasang L 1156 K, nomor rangka MK2NCWHANKJ007553 dan nomor mesin 4A91HL0700 dengan cara membeli dari saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid seharga Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan hanya mendapatkan dokumen kendaraan berupa 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor polisi L 1165 K yang sudah terpasang dan tanpa mendapatkan BPKB sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid pada hari tanggal lupa bulan Mei 2023 membantu Terdakwa mencari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Xpander warna putih mutiara melalui media sosial Facebook dengan nama penjual GENDON seharga Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid, GENDON mengatakan bahwa BPKB mobil ada di leasing dan jika mempunyai uang BPKBnya bisa ditebus setelah mempunyai uang, dan saat itu terdakwa menanyakan apakah mobil tersebut aman, kemudian saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid menjawab aman, kemudian saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga mobil tersebut Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang secara tunai sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI yang berada di wilayah Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur ke rekening Bank BRI milik saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Dwie Sulistyanto Azis Purbocahyono Als Wiwid melakukan tindak pidana membeli mobil yang patut diduga oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut diperoleh karena kejahatan, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan "*turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka Terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HL0700;
2. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Xpander;

barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. Mandiri Utama Finance, oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai, maka barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada PT. Mandiri Utama Finance melalui Saksi Febry Arbiantoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan *financial risk* bagi PT. Mandiri Utama Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa kooperatif;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hepy Hardianto Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penadahan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, Noka : MK2NCWHANKJ007553, Nosin : 4A91HL0700;
 - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Xpander, warna putih mutiara, No. Pol. L 1165 K, atas nama pemilik AGUSDIANA GOENAWAN;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Nga



3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Xpander

Dikembalikan kepada PT. Mandiri Utama Finance melalui Saksi Febry Arbiantoro

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Lailani Rahma Indah, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Ttd

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Muna Wijana, S.H.